



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Luar Negeri, perlu dilaksanakan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat melalui perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat pedoman pengarusutamaan gender yang sesuai dengan kebijakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan hubungan luar negeri.
2. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab, perilaku dan tempat beraktivitas dari perempuan atau laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat.
3. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

4. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya.
5. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
6. Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
8. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian.
9. Unit Kerja adalah kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Unit Kerja Kementerian yang secara struktural menjalankan tugas operasional.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan PUG di Unit Kerja bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Kementerian dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan di bidang hubungan luar negeri;
- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran satuan kerja yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mendukung pengembangan profesionalisme dan lingkungan kerja yang bebas dari tindak kekerasan yang terkait dengan seks, baik secara verbal atau fisik maupun psikis, termasuk yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan siber.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan;
- b. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
- c. Pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Responsif Gender dilaksanakan oleh Kementerian melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- (2) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja di satuan kerja masing-masing.
- (3) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja satuan kerja dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja.
- (3) Hasil dari Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 6

Setiap satuan kerja menyusun rencana kerja responsif Gender yang dimasukkan dalam kerangka acuan kegiatan.

Pasal 7

Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender serta Analisis Gender dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penerapan PUG di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan penerapan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. penetapan kebijakan PUG;
 - b. penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan Anggaran Responsif Gender;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia dan Pokja PUG dalam penerapan PUG;
 - d. penyusunan dan pemanfaatan statistik dan data terpilah;
 - e. menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah yang diperlukan serta koordinasi internal dalam penerapan PUG; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan PUG.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian.

Pasal 9

Menteri menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang manajemen sebagai koordinator PUG Kementerian.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di Kementerian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya membentuk Pokja PUG satuan kerja.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pejabat administrator atau pejabat fungsional yang ditunjuk oleh ketua Pokja PUG.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai negeri sipil dan/atau pegawai lain yang ditunjuk oleh ketua Pokja PUG.
- (6) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 11

Pokja PUG satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memantau penerapan PUG dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sesuai tugas dan fungsi satuan kerja;
- b. mengimplementasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PUG pada satuan kerja; dan
- c. melakukan koordinasi Perencanaan Responsif Gender; dan
- d. melakukan penganggaran responsif Gender pada satuan kerja.

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan PUG disampaikan secara tertulis oleh Ketua Pokja PUG satuan kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada koordinator PUG Kementerian.
- (3) Koordinator PUG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 13

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan untuk merespon permasalahan.

Pasal 14

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Kementerian.

Pasal 15

- (1) Koordinator PUG Kementerian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada satuan kerja.
- (3) Ketua Pokja PUG satuan kerja melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja satuan kerja.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan PUG tahun berikutnya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan PUG Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1342

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan



Okto Dorinus Manik

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. UMUM

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah pengambilan keputusan, yang dimana dalam pengambilan keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/kebijakan seringkali bersifat netral Gender, yaitu hanya memerhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil dari pelaksanaan tugas Kementerian antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG).

B. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PRG)

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pelaksanaan tugas Kementerian. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PRG diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender, dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Pengintegrasian aspek Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Aspek Gender bisa diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan. Secara umum, aspek Gender terintegrasi dalam bentuk:

1. pada tahap identifikasi potensi dan kebutuhan, aspek Gender yang masuk dalam bentuk analisis situasi/Analisis Gender;
2. pada perencanaan anggaran, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan Gender;
3. pada implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan partisipasi perempuan dan laki-laki; dan
4. pada kegiatan pemantauan dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang sensitif Gender.



Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu Gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Analisis situasi/Analisis Gender dilakukan pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dokumen perencanaan meliputi rencana pembangunan jangka menengah, (RPJMN), rencana strategis (Renstra)–Kementerian, rencana kerja (Renja) Kementerian, dan rencana kerja pemerintah (RKP), sedangkan dokumen penganggaran meliputi rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) beserta data dukungannya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan. Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif Gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a) Analisis Gender; dan
- b) penyusunan Gender *budget statement*.

1. Gender Analysis Pathway (GAP)

Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Gender *analysis pathway* (GAP) merupakan salah satu alat Analisis Gender. GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun. Metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

Langkah-Langkah GAP	Penjelasan
1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	<ul style="list-style-type: none">• memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis.• menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan.
2. Menyajikan data pembuka wawasan	<ul style="list-style-type: none">• menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin.• data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil

	survei, hasil focus Group discussion (FGD), review pustaka, hasil kajian, hasil penganan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	<ul style="list-style-type: none">• menemukani dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan Gender yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).
4. Menemukani Sebab Kesenjang-an Internal	<ul style="list-style-type: none">• temukeni isu Gender di internal lembaga. misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, dan pemahaman Gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukani Sebab Kesenjang-an Eksternal	<ul style="list-style-type: none">• temukeni isu Gender di eksternal lembaga. misalnya apakah budaya <i>patriakhi</i>, Gender <i>stereotype</i> (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif Gender.
7. Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none">• menetapkan rencana aksi• rencana aksi diharapkan bisa mengatasi kesenjangan Gender yang teridentifikasi pada langkah 3,4 dan 5
8. Data Dasar	<ul style="list-style-type: none">• menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (<i>progress</i>) data dasar yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan <i>output</i> kegiatan.
9. Indikator Gender	<ul style="list-style-type: none">• menetapkan indikator Gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

2. Gender Budget Statement (GBS)

Gender budget statement (GBS) adalah pernyataan anggaran Gender atau disebut juga dengan lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas-spesifik Gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu Gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan Gender tersebut. GBS diartikan juga sebagai dokumen yang menyatakan mengenai adanya kesetaraan Gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian di atas, maka substansi GBS merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan Analisis Gender.

Dalam praktek penganggaran Kementerian, GBS disusun pada saat mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran. GBS terdiri atas komponen:

- a) program, Kegiatan, indikator kinerja kegiatan (IKK) dan *output* yang rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/kegiatan;
- b) tujuan *output* kegiatan; merupakan rumusan dicapainya *output*;
- c) analisis situasi; berisi mengenai uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan *output*, berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan Gender baik internal maupun eksternal, serta menerangkan bahwa *output/sub-output* kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada analisis situasi ini juga dijelaskan isu Gender pada *sub-output/komponen* yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian *output*. Isu Gender dapat dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pada level *sub-output/komponen*;
- d) rencana aksi; terdiri atas *sub-output/komponen input*. Tidak semua *sub-output/komponen input* yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya *sub-output/komponen input* yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan Gender. Jika *output* tersebut mempunyai *sub-output* bagian ini menerangkan mengenai *sub-output* yang terdapat isu Gender. Namun jika tidak mempunyai *sub-output*, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu Gender;
- e) besar alokasi dana untuk pencapaian *output*;

- f) dampak/hasil *output* kegiatan; merupakan dampak atau hasil dari pencapaian *output* kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu Gender serta perbaikan ke arah kesetaraan Gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi; dan
- g) penanda tangan GBS adalah penanggung jawab Kegiatan yang dijelaskan dalam GBS tersebut.

FORMAT FORMULIR GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
Nama K/L : <i>(Nama Kementerian Negara/Lembaga)</i>	
Unit Organisasi : <i>(Nama Unit Eselon I sebagai KPA)</i>	
Unit Eselon II/Satker : <i>(Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/ Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)</i>	
PROGRAM	Nama Program (GAP langkah 1)
KEGIATAN	Nama Kegiatan (GAP langkah 1)
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)
CAPAIAN PROGRAM	Tolok Ukur/Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)
	2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 8)
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya sama dengan yang ada dalam form RKA

RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7)
		Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA
		Masukan Rp.
	Keluaran	

		Hasil	
	KEGIATAN2	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA	
		Masukan	Rp.
		Keluaran	
		Hasil	
DAMPAK/HASIL OUTPUT KEGIATAN	Dampak/hasil secara luas dari <i>output</i> Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi (GAP langkah 9)		
<p>Penanggung Jawab Kegiatan</p> <p>NIP/NRP.....</p>			

3. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Kerangka acuan kegiatan (KAK) atau biasa disebut *term of reference* (TOR) adalah dokumen yang di dalamnya menjelaskan keterkaitan (relevansi) komponen *input* terhadap *output* yang dihasilkan. Komponen *input* yang langsung mendukung upaya mewujudkan kesetaraan Gender perlu penjelasan dalam TOR sebagaimana rencana aksi dalam dokumen GBS. Secara operasional, perencana memasukkan perspektif Gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut:

- a) dasar hukum/Kebijakan: pada bagian ini diuraikan secara jelas informasi mengenai *output* yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan dasar kebijakan berupa penugasan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya diuraikan juga mengenai analisa situasi berkenaan dengan isu Gender yang ada dalam rangka menghasilkan *output* kegiatan dimaksud;
- b) pelaksanaan kegiatan (termasuk *time table*): pada bagian ini diuraikan komponen *input* yang mendukung langsung perbaikan ke arah kesetaraan Gender. Komponen input yang mendukung pencapaian *output* kegiatan yang berperspektif Gender harus dapat menjelaskan upaya perbaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-

laki maupun perempuan;

- c) menyusun TOR tetap memakai alat analisis (5W+1H) ditambah dengan analisis mengenai ada atau tidaknya isu Gender dalam kegiatan tersebut;
- d) agar TOR yang disusun berperspektif Gender, perencana hendaknya memasukkan isu Gender pada:
 - 1) latar belakang menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki;
 - 2) tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi mengenai manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-laki;
 - 3) pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran perempuan dan laki-laki; dan
 - 4) kelompok sasaran, *output* kegiatan, lokasi kegiatan, serta indikator *output* harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Keterangan : 5 W + 1 H:

What : Apa yang akan dilakukan? *Why* :

Mengapa hal itu dilakukan?

Who : Siapa yang melaksanakannya?

Where : Dimana tempat pelaksanaan kegiatan?

When : Kapan waktunya pelaksanaan?

How : Bagaimana pelaksanaannya?

Pembuatan KAK/TOR bisa dilakukan dengan susunan sebagai berikut:

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/Term of Reference (TOR)

Nama KL :
Unit Organisasi :
Program (Langkah 1 GAP)
Kegiatan (Langkah 1 GAP)

1. Latar belakang

Berisi analisis situasi yang terkait dengan program atau kegiatan. Merupakan penjelasan secara aktivitas dilaksanakan dan alasan penting aktivitas tersebut dilaksanakan serta keterkaitan aktivitas dengan *output*. (Penjabaran langkah 2,3,4,5 GAP).

2. Dasar Hukum

Berisi landasan hukum yang mendasari pelaksanaan program atau kegiatan yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, dan Instruksi Menteri.

3. Penerima Manfaat

Menjelaskan penerima manfaat baik internal maupun eksternal K/L dan target group dari program/kegiatan (Penjabaran langkah 8, 9 GAP).

4. Strategi Pencapaian

Berisi metode pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan (Penjabaran langkah 6, 7 GAP).

5. Metode Pelaksanaan

Berisi bentuk kegiatan berkaitan dengan sistem pelaksanaan program atau kegiatan.

6. Waktu Pencapaian

Berisi berapa lama program atau kegiatan ditargetkan selesai dikerjakan.

7. Biaya

Berisi total biaya aktivitas sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam rencana anggaran biaya (RAB) sebagai lampiran TOR.

Catatan: Format TOR bisa disesuaikan dengan format yang digunakan di Kementerian.

Contoh Format KAK/TOR:

Program		:	Diisi nama program
Sasaran program		:	Apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan		:	Diisi nama kegiatan
Latar belakang	Dasar hukum	:	Dasar hukum terkait dengan program/kegiatan
	Gambaran umum	:	Gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan (diambil dari analisis situasi pada GBS)
Kegiatan	Uraian kegiatan	:	Rincian kegiatan atau aktivitas
	Indikator kinerja	:	Indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan
	Batasan kegiatan	:	
Maksud dan tujuan		:	Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara pelaksanaan kegiatan		:	Metode pelaksanaan kegiatan
Tempat pelaksanaan kegiatan		:	Lokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksana & penanggungjawab kegiatan		:	Pihak/aparat yang pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
Jadwal		:	Waktu pelaksanaan
Biaya		:	Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI